

ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH - PELAKSANAAN
2015

PERMEN KP NO. 41, BN 2015/NO. 1936, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang memerintahkan Pengguna Anggaran, perlu disusun pedoman umum mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.31 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.27 Tahun 2007, PP No,39 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No. Tahun 2008, PP No.27 Tahun 2014, PERPRES No.63 Tahun 2015, KEPPRES No.121/P Tahun 2014, PMK No.156/PMK.07/2008 Tahun 2008, PMK No. PER.25/MEN/2012 Tahun 2012, PMK No.168/PMK.05/2015 Tahun 2015, PER MKP No.23/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, memberikan ruang lingkup dari Jenis Bantuan Pemerintah; Kriteria; Mekanisme pengalokasian anggaran; Mekanisme pemberian bantuan pemerintah; Pembinaan dan Pengawasan; dan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23/12/2015

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.